

ABSTRAK

Tanah merupakan objek penguasaan negara yang dijamin oleh konstitusi dan diatur dalam peraturan turunannya, termasuk terkait pengelolaan dan pemanfaatannya untuk menghadirkan adanya kepastian dan perlindungan hukum. Meskipun demikian, fenomena hukum terjadi di wilayah Desa Pagergunung, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung yang menjadikan tanah kas desa sebagai hak milik perseorangan warga yang mana bertentangan dengan hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab penguasaan tanah kas desa, upaya hukum dari pemerintah desa, dan bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan.

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang diolah dengan berdasarkan pada data primer berupa hasil wawancara, dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, doktrin, jurnal, dan artikel hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya sengketa adalah karena perbedaan penafsiran alas hak kepemilikan tanah kas desa oleh masyarakat dengan pihak desa. Berkaitan dengan itu, upaya hukum yang dapat ditempuh adalah didahului dengan mediasi kemudian gugatan perdata dan tuntutan pidana. Lebih lanjut, perlindungan hukum atas objek sengketa telah diberikan yaitu secara preventif dalam bentuk penerbitan sertifikat tanah, sedangkan secara represif dapat dilakukan dengan menempuh upaya hukum.

Simpulan dari penelitian ini didapati adanya faktor utama penyebab sengketa adalah karena lemahnya bukti kepemilikan yang didasarkan pada alas hak yang tidak sah, maka upaya hukum seperti mediasi, pengajuan gugatan perdata dan tuntutan pidana serta upaya administrasi pertanahan merupakan perlindungan hukum konkret yang harus dilakukan.

Kata Kunci : *Tanah Kas Desa, Perlindungan Hukum, Upaya Hukum.*